
MAIN DANYULINI	Nomor SOP : 143 /SOP/DPMPTSP/V/2021
PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN	Tanggal Pembuatan : 6 Desember 2021
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN	Tanggal Revisi :
TERPADU SATU PINTU	Tanggal Efektif : 6 Desember 2021
BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN	Disahkan oleh Dinas Penanaman TERPADU SATUPINTU Erdian Syahri, S.Sos, M.Si Perpoina Utama Muda 19671227 198810 1 002 Nama SOP Perdagangan Eceran Alat Telekomunikasi)
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Berusaha Berbasis Risiko Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penetapar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Resiko Sektor Perdagangan 	2. Mengetahui itugas, fungsi dan mekanisme pelayanan 3. Mengetahui Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perizinan dan non perizinan Mengetahui itugas, fungsi dan mekanisme pelayanan dengan perizinan dan non perizinan
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
Tim Teknis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupa	
Banyuasin	2. Komputer dan Printer
	3. Alat Tulis Kantor
Peringatan	4. <i>Checklist</i> kelengkapan dokumen izin
Permohonan perizinan berusaha dan nonperizinan akan diproses apabila persyara	
lengkap dan benar	Pencatatan dan Pendataan
	SOP disimpan dengan rapi dalam bentuk <i>hardcopy</i> dan <i>softcopy</i>

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR BAGAN ALUR PROSEDUR TETAP PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PERDAGANGAN ECERAN ALAT TELEKOMUNIKASI

Input : Berkas Permohonan

Output : NIB

Consumer : Perorangan dan Non Perorangan



DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MUSI BANYUASIN

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERDAGANGAN ECERAN ALAT TELEKOMUNIKASI

KODE PEMBE KBLI PERTIMBA	- DASAR HIIKIM	PERSYARATAN	TINGKAT RISIKO	PERIZINAN USAHA	JANGKA WAKTU	MASA BERLAKU	PARAMETER
47414 Tim Teknis berdasarka Keputusan Bupati	1. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 2. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Perdagangan	 Surat Permohonan bermaterai @10.000 Fotokopi Lunas PBB Kartu Kepesertaan BPJS Kesehatan/Sertifikat Kepesertaan BPJS Kesehatan Kartu Kepesertaan BP Jamsostek/Sertifikat Kepesertaan BP Jamsostek. Pas Photo 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar Fotokopi NPWP Perusahaan/Perorangan yang telah diverifikasi dan sesuai dengan Sistem Konfirmasi Status Wajib Pajak Menerapkan standar K3L; Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Pemerintah Pusat; Memiliki atau menguasai tempat usaha dengan alamat yang benar, tetap, dan jelas 		NIB	1 Hari kerja terhitung sejak diteriman ya dokumen perizinan berusaha dan nonperizi nan secara lengkap dan benar	Selama Pelaku Usaha menjalank an kegiatan usaha	Kabupaten/Kota

Lampiran: PERDAGANGAN ECERAN ALAT TELEKOMUNIKASI

KUALIFIKASI SASARAN	PERSYARATAN	PROSEDUR	STANDAR BIAYA	WAKTU PENYELESAIAN
Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran alat telekomunikasi, seperti handphone, pesawat telepon dan perlengkapannya lainnya.	@10.000 2. Fotokopi Lunas PBB	 Mengajukan permohonan melalui portal www.oss.go.id Mengupload berkas persyaratan Menunggu pertimbangan teknis dari tim teknis Menunggu verifikasi dari DPMPTSP untuk persetujuan Penerbitan perizinan berusaha 	Gratis	1 Hari kerja terhitung sejak diterimanya dokumen perizinan berusaha dan nonperizinan secara lengkap dan benar